



PUTUSAN

Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Alias Boneng Bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 13 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tegal Batu, RT.019/ RW.007, Desa Cariu, Kec. Cariu, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hendra Alias Boneng Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Als BONENG bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menghukum terdakwa HENDRA Als BONENG bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda /D1B02N13L2 AT, No. Pol. : F- 3799- FEL, warna magenta hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JM1123KK326360, Nosin : JM11E2308377. An. AHMAD DIAN alamat Kampung Serena Tonggoh Rt.004/002 Desa Sirnarasa Kec.Tajungsari Kabupaten Bogor;
 - 2 (dua) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan dari Adria finace;Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Dian;
 - 1 (satu) buah rumah kunci letter T terbuat dari besi yang dibalut lakban warna hitam;
 - 2 (dua) buah mata kunci letter T terbuat dari besi warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwamembayarbiayaperkarasebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HENDRA ALIAS BONENG BIN SUDIRMAN Bersama Sdr. Didin (DPO/Daftar Pencacharian Orang) pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Kampung Serena Tonggoh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu-- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa HENDRA ALIAS BONENG BIN SUDIRMAN bersama sdr. DIDIN (DPO/Daftar Pencacharian Orang) berangkat bersama dari kontrakan sdr. DIDIN (DPO) bertempat di Kp. Cibucil Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik sdr. DIDIN (DPO) dengan tujuan ke arah daerah Cariu untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama sdr. DIDIN tiba di sebuah warung bubur yang terletak di Kampung Serena Tonggoh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, saat itu terdakwa melihat ada sasaran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir disamping warung bubur tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. DIDIN (DPO) menghampiri sasaran sepeda motor tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangnya dan menghampiri sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam No. Pol. : F- 3799- FEL, Tahun pembuatan : 2019 , selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku jaket yang dipakai terdakwa saat itu, kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kampung Dampyak Desa Balekambang Kecamatan Jonggol

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor dan diikuti sdr. DIDIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat miliknya dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MARWAN (DPO);

- Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke arah Kampung Dampyak Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, terdakwa menelepon sdr. MARWAN (DPO) dengan menggunakan handphonenya merk MITO type 770 warna hitam, yang memberitahukan bahwa terdakwa membawa motor curian yang akan dijual kepada sdr. MARWAN (DPO) dan sdr. MARWAN (DPO) memberitahukan agar terdakwa datang kerumahnya dengan membawa sepeda motor curiannya. Setibanya terdakwa bersama sdr. DIDIN (DPO) di rumah sdr. MARWAN (DPO), selanjutnya mereka sepakat harga jual sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang diambil terdakwa tersebut seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa bagi kepada sdr. MARWAN (DPO) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sdr. DIDIN (DPO) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 1.000.000,00, lalu bagian terdakwa tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan hidup sehari-hari sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/D1B02N13L2 A/T, No. Pol. : F- 3799- FEL, warna magenta hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JM1123KK326360, Nosin : JM11E2308377. An. AHMAD DIAN, tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu korban AHMAD DIAN BIN APAN SOPANDI, yang mana korban AHMAD DIAN BIN APAN SOPANDI memperoleh sepeda;
- motornya yang hilang tersebut dengan cara membeli secara kredit di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, dengan uang muka sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan angsuran selama 23 (dua puluh tiga) kali dan angsuran perbulan sebesar Rp 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) serta sudah diangsur oleh korban sebanyak 8 (delapan) kali angsuran;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban sdr. AHMAD DIAN BIN APAN SOPANDI mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walau telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD DIAN Bin APAN SOPANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya didepan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum saksi tandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi diminta keterangan saat ini sehubungan saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor saksi yang hilang adalah Merk Honda No.Pol.: F – 3799 – FEL, warna magenta hitam, STNK atas nama AHMAD DIAN alamat Kp. Serena Tonggoh RT. 004/002 Ds. Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor;
- Bahwa Sepeda motor tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 di samping rumah saksi di Kp Serena Tonggoh RT. 04 RW. 02 Desa Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 07.30 ayah saksi mengantar saksi ketempat kerja saksi di Karawang dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah saksi turun di Karawang, ayah saksi langsung pulang kembali kerumah saksi di Tanjungsari dengan mengendarai sepeda motor. Setelah ayah saksi tiba di rumah saksi, sepeda motor diparkir di pinggir rumah saksi dan dikunci stang lalu kunci kontak dikembalikan kepada isteri saksi. Sekitar pukul 12.00 saat isteri saksi menjaga warung ada yang belanja, masih melihat sepeda motor saksi, tidak lama kemudian disaat isteri saksi ingin memakai sepeda motor untuk pergi belanja ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi beli dengan cara mencicil dari PT. Adira selama 23x dan angsuran perbulannya Rp. 990.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang sudah saksi angsur sebanyak 8x;
- Bahwa Sepeda motor saksi yang hilang tersebut sampai saat ini tidak kembali;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda/D1B02N13L2 A/T No. Pol : F-3799-FEL warna magenta hitam tahun 2019 No Ka : MH1JM1123KK326360 No Sin : JM11E2308377 atas nama AHMAD DIAN alamay Kp. Serena Tonggoh RT. 004/002 Ds. Sirnarasa Kec.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sari Kab. Bogor dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor adalah benar milik saksi;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

2. AIDA NURFAZRIANI Binti Ujang dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya didepan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum saksi tandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi diminta keterangan saat ini sehubungan suami saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor milik suami saksi yang hilang adalah Merk Honda No.Pol.: F – 3799 – FEL, warna magenta hitam, STNK atas nama AHMAD DIAN alamat Kp. Serena Tonggoh RT. 004/002 Ds. Simarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor;
- Bahwa Sepeda motor tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 di samping rumah saksi di Kp Serena Tonggoh RT. 04 RW. 02 Desa Simarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor suami saksi;
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 07.30 ayah mertua saksi mengantar suami saksi ketempat kerjanya di Karawang dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah itu ayah mertua saksi kembali kerumah saksi di Tanjungsari dengan mengendarai sepeda motor. Setelah ayah mertua saksi tiba di rumah saksi, sepeda motor diparkir di pinggir rumah saksi dan dikunci stang lalu kunci kontak dikembalikan kepada saksi. Sekitar pukul 12.00 saat saksi menjaga warung ada yang belanja, masih melihat sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian disaat saksi ingin memakai sepeda motor untuk pergi belanja ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada suami saksi, setelah suami saksi tiba di rumah lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjungsari;
- Bahwa Sepeda motor tersebut suami saksi beli dengan cara mencicil dari PT. Adira selama 23x dan angsuran perbulannya Rp. 990.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang sudah saksi angsur sebanyak 8x;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda/D1B02N13L2 A/T No. Pol : F-3799-FEL warna magenta hitam tahun 2019 No Ka : MH1JM1123KK326360 No Sin : JM11E2308377 atas nama AHMAD DIAN alamay Kp. Serena Tonggoh RT. 004/002 Ds. Sirnarasa Kec. Tanjung Sari Kab. Bogor dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor adalah benar milik suami saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diminta keterangannya didepan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Terdakwa tandatangani Terdakwa baca terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Kp Serena Tonggoh RT. 04 RW. 02 Desa Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor tanpa seizing dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sebelum ini sudah pernah dihukum;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa bernama Didin (DPO) berangkat dari kontrakan Didin yang terletak di Kp. Cibucil Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Didin dengan tujuan ke arah Cariu dan sekitarnya untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor, lalu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di sebuah warung bubur yang terletak di Kp. Serena Tonggoh RT. 004 RW. 002 Desa Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, di samping warung bubur tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, lalu Terdakwa dan Didin menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa tumpangi, lalu menghampiri sepeda motor yang akan Terdakwa curi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dan Terdakwa simpan di saku jaket, lalu kunci letter T tersebut Terdakwa pergunakan untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor dalam keadaan hidup, lalu Terdakwa mengendarai nya dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Kp. Dampyak Desa Balekambang Kec. Jonggol Kab. Bogor, untuk di jual kepada Marwan (DPO), di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terlebih dahulu Terdakwa menelephone Marwan untuk memastikan harus bertemu dengan Terdakwa dimana dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, lalu menurut Marwan Terdakwa harus membawa sepeda motor tersebut ke rumah Marwan, lalu Terdakwa bersama Didin langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Marwan, setelah sampai di rumah Marwan, Terdakwa pun langsung membuka harga kepada yaitu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan di sepakati di bayar oleh sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Marwan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Didin, dari uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa pergunakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa terdakwa keluar dari Lapas Pondok Rajeug pada tanggal 4 Maret 2020, sejak keluar dari Lapas Pondok Rajeug Terdakwa sudah sudah 10 kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah rumah kunci letter T yang di lilit lakban warna hitam dan 2 (dua) buah anak kunci letter T yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Didin untuk melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N13L2 A/T, Nopol: F-3799_FEL, warna Magenta Hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM1123KK326360, Nosin: JM11E2308377, atas nama AHMAD DIAN alamat Kp. Serena Tonggoh RT.004/ RW.002 Ds. Sirnarasa, Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor;
2. 2 (dua) buah kunci kontak;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan;
4. 1 (satu) buah rumah kunci letter T terbuat dari Besi yang dibalut lakban warna hitam;
5. 2 (dua) buag rumah kunci letter T terbuat dari besi warna silver;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Kampung Serena Tonggoh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor terdakwa beserta Didin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/D1B02N13L2 A/T, No. Pol. : F- 3799- FEL, warna magenta hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JM1123KK326360, Nosin : JM11E2308377. An. AHMAD DIAN, tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu korban AHMAD DIAN BIN APAN SOPANDI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa HENDRA ALIAS BONENG BIN SUDIRMAN bersama sdr. DIDIN (DPO/Daftar Pencacharian Orang) berangkat bersama dari kontrakan sdr. DIDIN (DPO) bertempat di Kp. Cibucil Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik sdr. DIDIN (DPO) dengan tujuan kea rah daerah Cariu untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama sdr. DIDIN tiba di sebuah warung bubur yang terletak di Kampung Serena Tonggoh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, saat itu terdakwa melihat ada sasaran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir disamping warung bubur tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. DIDIN (DPO) menghampiri sasaran sepeda motor tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpanginya dan menghampiri sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam No. Pol. : F- 3799- FEL, Tahun pembuatan : 2019 , selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku jaket yang dipakai terdakwa saat itu, kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kampung Dampyak Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan diikuti sdr. DIDIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat miliknya dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MARWAN (DPO);
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke arah Kampung Dampyak Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, terdakwa menelepon sdr. MARWAN (DPO) dengan menggunakan handphonenya merk MITO

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 770 warna hitam, yang memberitahukan bahwa terdakwa membawa motor curian yang akan dijual kepada sdr. MARWAN (DPO) dan sdr. MARWAN (DPO) memberitahukan agar terdakwa datang kerumahnya dengan membawa sepeda motor curiannya. Setibanya terdakwa bersama sdr. DIDIN (DPO) di rumah sdr. MARWAN (DPO), selanjutnya mereka sepakat harga jual sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang diambil terdakwa tersebut seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa bagi kepada sdr. MARWAN (DPO) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sdr. DIDIN (DPO) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 1.000.000,00, lalu bagian terdakwa tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan hidup sehari-hari sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut dengan cara membeli secara kredit di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, dengan uang muka sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan angsuran selama 23 (dua puluh tiga) kali dan angsuran perbulan sebesar Rp 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) serta sudah diangsur oleh korban sebanyak 8 (delapan) kali angsuran;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban sdr. AHMAD DIAN BIN APAN SOPANDI mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Subyek Hukum Yaitu siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum termasuk terdakwa Hendra Alias Boneng Bin Sudirman dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan dipersidangan diakuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa Hendra Alias Boneng Bin Sudirman adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak cacat jiwa sehingga dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentarnya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sehingga jika orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula atau asalnya kedalam kekuasaannya seolah-olah benda tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai lain bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur delik disini memiliki sifat alternati artinya jika salah satu element dari unsur ini terpenuhi maka seluruh dari pada unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi AHMAD DIAN Bin APAN SOPANDI, saksi AIDA NURFAZRIANI dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Kampung Serena Tonggoh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor terdakwa beserta Didin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/D1B02N13L2 A/T, No. Pol. : F- 3799- FEL, warna magenta hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JM1123KK326360, Nosin : JM11E2308377. An. AHMAD DIAN, tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu korban AHMAD DIAN BIN APAN SOPANDI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa HENDRA ALIAS BONENG BIN SUDIRMAN bersama sdr. DIDIN (DPO/Daftar Pencarian Orang) berangkat bersama dari kontrakan sdr. DIDIN (DPO) bertempat di Kp. Cibucil Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik sdr. DIDIN (DPO) dengan tujuan ke arah daerah Cariu untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama sdr. DIDIN tiba di sebuah warung bubur yang terletak di Kampung Serena Tonggoh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, saat itu terdakwa melihat ada sasaran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir disamping warung bubur tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. DIDIN (DPO) menghampiri sasaran sepeda motor tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpanginya dan menghampiri sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam No. Pol. : F- 3799- FEL, Tahun pembuatan : 2019 , selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku jaket yang dipakai terdakwa saat itu, kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kampung Dampyak Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan diikuti sdr. DIDIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat miliknya dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MARWAN (DPO);
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut dengan cara membeli secara kredit di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, dengan uang muka sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan angsuran selama 23 (dua puluh tiga) kali dan angsuran perbulan sebesar Rp

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) serta sudah diangsur oleh korban sebanyak 8 (delapan) kali angsuran;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban sdr. AHMAD DIAN BIN APAN SOPANDI mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari pada unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi AHMAD DIAN Bin APAN SOPANDI, saksi AIDA NURFAZRIANI dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Kampung Serena Tonggoh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor terdakwa beserta Didin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/D1B02N13L2 A/T, No. Pol. : F- 3799- FEL, warna magenta hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JM1123KK326360, Nosin : JM11E2308377. An. AHMAD DIAN, tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu korban AHMAD DIAN BIN APAN SOPANDI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa HENDRA ALIAS BONENG BIN SUDIRMAN bersama sdr. DIDIN (DPO/Daftar Pencacharian Orang) berangkat bersama dari kontrakan sdr. DIDIN (DPO) bertempat di Kp. Cibucil Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik sdr. DIDIN (DPO) dengan tujuan kea rah daerah Cariu untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama sdr. DIDIN tiba di sebuah warung bubur yang terletak di Kampung Serena Tonggoh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, saat itu terdakwa melihat ada sasaran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir disamping warung bubur tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. DIDIN (DPO) menghampiri sasaran sepeda motor tersebut, lalu terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi



turun dari sepeda motor yang ditumpangnya dan menghampiri sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam No. Pol. : F- 3799- FEL, Tahun pembuatan : 2019 , selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku jaket yang dipakai terdakwa saat itu, kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kampung Dampyak Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan diikuti sdr. DIDIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat miliknya dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MARWAN (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari pada unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu adalah Terdakwa, Sdr. **DIDIN (DPO)** melakukan pencurian secara bersama-sama mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/D1B02N13L2 A/T, No. Pol. : F- 3799- FEL, warna magenta hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JM1123KK326360, Nosin : JM11E2308377. An. AHMAD DIAN, tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu korban AHMAD DIAN BIN APAN SOPANDI;

Menimbang, bahwa peranan Sdr. DIDIN (DPO) mengawasi di sekitaran sebuah warung bubur yang terletak di Kampung Serena Tonggoh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogoredangkan terdakwa Hendra alias Boneng Bin Sudirmna yang mengambil sepeda motor tersebut dengan jalan mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku jaket yang dipakai terdakwa saat itu, kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kampung Dampyak Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan diikuti sdr. DIDIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat miliknya dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MARWAN (DPO) dan selanjutnya diperjalanan menuju ke arah Kampung Dampyak Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, terdakwa menelepon sdr. MARWAN (DPO) dengan menggunakan handphonenya merk MITO type 770 warna hitam, yang memberitahukan bahwa terdakwa membawa motor curian yang akan dijual kepada sdr. MARWAN (DPO) dan sdr. MARWAN (DPO) memberitahukan agar terdakwa datang kerumahnya dengan membawa sepeda motor curiannya. Setibanya terdakwa bersama sdr. DIDIN (DPO) di rumah sdr. MARWAN (DPO), selanjutnya mereka sepakat harga jual sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang diambil terdakwa tersebut seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa bagi kepada sdr. MARWAN (DPO) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sdr. DIDIN (DPO) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 1.000.000,00, lalu bagian terdakwa tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan hidup sehari-hari sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari pada unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi AHMAD DIAN Bin APAN SOPANDI, saksi AIDA NURFAZRIANI dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Kampung Serena Tonggoh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor terdakwa beserta Didin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/D1B02N13L2 A/T, No. Pol. : F- 3799- FEL, warna magenta hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JM1123KK326360, Nosin : JM11E2308377. An. AHMAD DIAN,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu korban AHMAD DIAN BIN APAN SOPANDI;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama sdr. DIDIN tiba di sebuah warung bubur yang terletak di Kampung Serena Tonggoh Rt. 004 Rw. 002 Desa Sirnarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, saat itu terdakwa melihat ada sasaran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir disamping warung bubur tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. DIDIN (DPO) menghampiri sasaran sepeda motor tersebut, lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangnya dan menghampiri sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam No. Pol. : F- 3799- FEL, Tahun pembuatan : 2019 , selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku jaket yang dipakai terdakwa saat itu, kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kampung Dampyak Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan diikuti sdr. DIDIN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat miliknya dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. MARWAN (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah rumah kunci letter T terbuat dari Besi yang dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah rumah kunci letter T terbuat dari besi warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N13L2 A/T, Nopol: F-3799_FEL, warna Magenta Hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM1123KK326360, Nosin: JM11E2308377, atas nama AHMAD DIAN alamat Kp. Serena Tonggoh RT.004/ RW.002 Ds. Sirnarasa, Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor, 2 (dua) buah kunci kontak, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang telah disita dari saksi korban Ahmad Dian, maka dikembalikan kepada Ahmad Dian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dimana terdakwa baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Rajeug pada tanggal 4 maret tahun 2020 dan sejak keluar dari Lapas Pondok Rajeug terdakwa sudah **10 (sepuluh) kali** telah melakukan pencurian sepeda motor dan untuk kasus ini sepeda motor milik korban yaitu saksi Ahmad Dian Bion Apan Sopandi tidak kembali sampai sekarang (hilang);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penghukuman terhadap diri terdakwa majelis hakim menilai sudah sesuai dengan asas tujuan pemidanaan yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ahmad Dian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Alias Boneng Bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Alias Boneng Bin Sudirman dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N13L2 A/T, Nopol: F-3799_FEL, warna Magenta Hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM1123KK326360, Nosin: JM11E2308377, atas nama AHMAD DIAN alamat Kp. Serena Tonggoh RT.004/ RW.002 Ds. Sirnarasa, Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor;
 - 2 (dua) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan;Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Dian Bin Apan Sopandi;
 - 1 (satu) buah rumah kunci letter T terbuat dari Besi yang dibalut lakban warna hitam;
 - 2 (dua) buah rumah kunci letter T terbuat dari besi warna silverDimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh IDA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fitria Tambunan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

IDA LESTARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)